2025

PERGUB PROV. JATENG NO. 14, BD 2025/ NO. 14

PERGUB TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK:

- Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, berpengaruh terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu adanya perubahan.
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, Perda Prov Jateng Nomor 12 Tahun 2024, Pergub Jateng Nomor 38 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jateng Nomor 8 Tahun 2025.
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 diubah.

CATATAN

- : Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2025.
- Lampiran : 2691 hlm.